



PEMERINTAH KOTA PALEMBANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA
PALEMBANG



Dr.H. Akhmad Mustain, S.STP., M.Si
Pembina Tingkat II /V/b
NIP.198106281999121001

Nomor : DPMPTSP-SOP-REG-0046
Tgl. Pembuatan : 2 Januari 2017
Tgl. Revisi : 17 Juni 2019
Tgl. Efektif : 18 Juli 2019
Disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang

Nama SOP : Izin Usaha Distributor / Produsen Pakan

Kualifikasi Pelaksana :

- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Hukum Persyaratan Pelayanan Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMINTAN/05.140/2009 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan
- 3. Perda Nomor 2 Tahun 2019

- 1. Memiliki kemampuan pelayanan
- 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan.
- 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perijinan dan nonperijinan.
- 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer.

Keterkaitan : Peralatan / Perlengkapan :

- Tim Teknis Dinas Kesehatan Kota Palembang
- 1. Formulir permohonan.
- 2. Tanda Terima pendaftaran.
- 3. Komputer dan printer.
- 4. Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perijinan (SIPPERI).

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Permohonan perijinan dan non perijinan akan diproses dengan persyaratan yang lengkap.

Prosedur : Izin Usaha Distributor/ Produsen Pakan

No.	Aktivitas	Pelaksana (Aktor)								Kategori		
		Pemohon	Tim Teknis SKPD Terkait	Front Office	Kepala Sub Bidang	Koordinator Lapangan	Kepala Bidang	Back Office	Kepala DP/MT/SP			
1.	Menyerahkan berkas permohonan untuk didaftarkan.											
2.	Memeriksa kelengkapan berkas permohonan, jika lengkap input data permohonan dan cetak tanda terima pendaftaran, jika tidak lengkap berkas di kembalikan ke pemohon.									15 Menit	Tanda terima pendaftaran siap di tanda tangani dan di berikan ke pemohon pemohon	
3.	Melengkapi berkas permohonan yang belum lengkap									1 hari	Berkas permohonan.	
4.	Tanda tangan pada tanda terima pendaftaran dan menerima tanda terima pendaftaran.									2 Menit	Tanda terima.	
5.	Menerima berkas permohonan, memeriksa berkas, Stempel, paraf dan routing sistem.									2 Menit	Berkas permohonan yang tanda terimanya telah di Stempel dan paraf.	
		<p>Mutu Baku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy KTP 2. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dan KTP orang yang diberi kuasa 3. Jika Badan Hukum / Badan Usaha • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) (Fotokopi) • SK pengesahan pendirian dan perubahan (Fotokopi) yang dikeluarkan oleh : • Kementerian, jika PT dan Yayasan • Kementrian, jika Koperasi • Pengadilan Negeri, jika CV • NPWP Badan Hukum (Fotokopi) 4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 5. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik yang menyatakan bahwa pakan bukan untuk konsumsi manusia 6. Laporan realisasi 7. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP) 8. Izin Distributor Pakan Hewan Kesayangan terdahulu. 										

6.	Memeriksa kelengkapan berkas, cetak lembar rekomendasi, cetak surat pengantar berkas, dan menyerahkan berkas ke Tim Teknis SKPD terkait.																			
7.	Menerima berkas permohonan dan melakukan penjadwalan pemeriksaan lapangan.																			
8.	Pemeriksaan lapangan didampingi pemohon.																			
9.	Pemeriksaan hasil rekomendasi pemeriksaan lapangan dari tim teknis SKPD terkait, disetujui atau ditolak jika ditolak cetak surat penolakan, paraf rekomendasi dan surat penolakan.																			
10.	Pemeriksaan berkas dan hasil rekomendasi, cetak Surat ljin, Fotokopi dan paraf.																			
11.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan paraf.																			
12.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan paraf.																			
13.	Pemeriksaan rekomendasi, Surat ljin/Surat Penolakan dan penandatanganan																			
15.	Pemohon mengambil surat ljin dengan membawa tanda terima pendaftaran.																			



